



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 11 /ORT.05-Kpt/3210/KPU-Kab/I/ 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 383);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana serta 8 (delapan) Tim yang melaksanakan program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;
 3. Tim Quick Wins.
- KEDUA** : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim - tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melalui Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA,

Ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niki Ratna Suminar

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 11 /ORT.04-Kpt/3210/KPU-Kab/I /2021

Tanggal : 18 Januari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2021**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
	1. AGUS SYUHADA, M.HI.	KETUA KPU	PENGARAH
	2. ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
	3. CECEP JAMAKSARI, S.IP.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
	4. KURNIASIH, S.E.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
	5. SARKAN, S.H., S.Sos., MM.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
II.	TIM PELAKSANA		
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	KETUA
	2. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
	3. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
II.1.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	ANGGOTA
	2. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
	3. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
	4. BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
II.2.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	2. NADINE NADIA NATALIA, SITANGGANG, S.H.	ANALIS HUKUM	ANGGOTA
II.3 TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. BUDI CAHYANA, S.Kom. 2. YEDI ARIF RIADI	Pt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS PENYIAP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	ANGGOTA ANGGOTA
II.4 TIM PENGUATAN TATALAKSANA			
	1. AEP SAEPUDIN 2. TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.	PENGUJI TAGIHAN DAN PENYUSUN SPM VERIFIKATOR KEUANGAN	ANGGOTA ANGGOTA
II.5 TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. 2. LANI LIDIAWATY, A.Md.	SEKRETARIS KPU PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA ANGGOTA
II.6 TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. 2. LANI LIDIAWATY, A.Md.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA ANGGOTA
II.7 TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P. 2. NURUL IMAN	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA NOTULENSI	ANGGOTA ANGGOTA
II.8 TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. BUDI CAHYANA, S.Kom.	Pt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	2. HENDI IRAWAN, A.Md.	PENYUSUN LAPORAN HASIL PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
	3. MARIO JORDAN, S.IP.	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PENERANGAN	ANGGOTA
III	TIM QUICK WINS		
	1. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
	2. BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA

KETUA

Ttd.
AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar